

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, negara-negara Timur Tengah seperti Suriah, Irak, Afghanistan dan Afrika seperti Nigeria, Lybia, masih terus berjuang atau berperang mempertahankan wilayah agar tidak terjadinya jatuh ke tangan kekuasaan kelompok-kelompok separatis. Terdapat penduduk sipil yang tidak terlibat maupun tidak bersalah para peristiwa konflik turut menjadi korban dan mengakibatkan adanya korban jiwa yang terbunuh, membuat masyarakat terpaksa meninggalkan wilayah tempat tinggal untuk mengungsi ke negara lain. Konflik dan invasi hingga tindakan persekusi yang terjadi di Timur Tengah kepada suatu kelompok atau kaum dalam suatu negara menjadi cikal bakal arus perpindahan penduduk, yang dalam bahasa hukum internasional disebut pengungsi (*refugee*) dan pencari suaka (*asylum seeker*). Para pengungsi pindah dari negara asalnya, karena ingin mencari perlindungan serta kehidupan yang layak yang tidak mereka dapatkan di negara asal mereka. Konflik yang berkepanjangan di negara asal terkait dengan aspek politik, keamanan, dan suku. Keadaan ekonomi dan kampung halaman yang buruk sebagai akibat dari konflik tersebut sehingga terdapat keinginan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Dan adanya bujukan atau tawaran dari agen penyelundupan manusia ke negara penerima suaka. (UNHCR A. , 2020)

Indonesia menjadi negara yang terdampak oleh pengungsian dari negara-negara di Timur Tengah. Status negara Indonesia sebagai negara transit mengambil tindakanantisipasi hal tersebut sembari menunggu penempatan ke negara ketiga. Dewasa ini dampak perang terhadap kehidupan manusia juga terjadi pada negara–negara di kawasan Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan, Irak, dan Iran, yang dimana penduduk dari negara–negara tersebut mengungsi ke negara tetangga dan bahkan mencari suaka ke negara lain. Masuknya pengungsi negara lain ke di Indonesia melatar belakangi berdirinya kantor perwakilan UNHCR di Indonesia guna membantu pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi. Fenomena masuknya pengungsi ke Indonesia terus terjadi sampai saat ini. Pengungsi lainnya berasal dari Somalia, Myanmar, Irak, dan Sri Lanka. Kantor pusat

UNHCR Indonesia berlokasi di Jakarta dan UNHCR juga mendirikan kantor perwakilan lainnya di Kupang, Makassar, Medan, Pontianak, Surabaya, dan Tanjung Pinang dengan jumlah keseluruhan staff di Indonesia sekitar 65 orang. Para pengungsi lari ke Indonesia supaya dapat ditempatkan UNHCR di negara ketiga seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada dan Selandia Baru (Suastha, 2018)

Pada tahun 2019 terdapat sekitar 13.000 pengungsi dari 45 negara asal yang berbeda di seluruh dunia. Paling besar 56 persen adalah pengungsi dari Afghanistan. Sampai dengan akhir Maret 2020, sebanyak 3,297 pencari suaka dan 10,253 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta secara kumulatif. Dan kebanyakan dari mereka suku Hazara minoritas dan agamanya syiah Islam. Terdapat pengungsi asal Somalia, mereka ini kebanyakan klan minoritas di mana nilai agamanya sudah sama namun klan berbeda dipersekusi dan harus meninggalkan negaranya. Pada awal tahun 2018, tercatat terdapat kurang lebih 200 orang jumlah pengungsi terlantar di trotoar depan kantor UNHCR Jakarta. Para pengungsi ingin ditahan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) agar mendapatkan fasilitas tempat tinggal sementara yang layak. Namun Rudenim telah melebihi kapasitas maksimal tempat tersebut banyak dari mereka yang berada di atas trotoar. Peristiwa itupun disorot oleh media-media luar negeri. (Rahel, 2020)

Langkah awal yang dilakukan UNHCR dalam menghadapi banyaknya pengungsi dan pencari suaka yaitu diadakannya pada tahun 1951 Konvensi 1951. Konvensi ini adalah titik awal dari setiap pembahasan persoalan pengungsi. Konvensi ini salah satu dari dua perangkat konvensi pengungsi yang lain, yaitu Protokol 1967. Konvensi 1951 tentang status pengungsi dirancang pada akhir Perang Dunia II dan definisi tentang pengungsi yang dirumuskan di dalamnya difokuskan kepada orang-orang yang berada di luar wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum tanggal 1 Januari 1951. Sehubungan persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960an, maka dipandang perlu untuk memperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Oleh karena itu dalam perkembangannya dirancang dan disepakati suatu protokol tambahan terhadap konvensi tentang status pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967. (Riyanto, 2004)

Indonesia hingga saat ini belum berpihak menjadi bagian dari Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Sehingga Indonesia tidak memiliki wewenang dalam memberikan RSD

atau status pengungsi. Dalam pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang berdasarkan statuta UNHCR tahun 1950. Di harapkan semua negara maupun negara yang belum meratifikasi konvensi, dapat memperlakukan pengungsi sesuai standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena telah tertuang dalam konvensi bahwa sudah menjadi *jus cogens* dan tidak seorang pengungsipun dapat dikembalikan ke tanah airnya atau kebebasannya terancam. Dengan Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai pengungsi dan pencari suaka yaitu Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967, timbul persoalan ketika pemerintah Indonesia dinilai tidak tanggap dalam menangani para pengungsi atau pencari suaka. Pemerintah Indonesia juga dinilai gagal dalam memberikan perlindungan yang layak bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga dapat mengekspos mereka dalam bahaya seperti *xenophobia* dan serangan rasis. (Kustriyati, 2012)

Menurut Komnas HAM (Hak Asasi Manusia), dalam Protokol 1967 dan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 oleh pemerintah Indonesia sangat penting bagi jaminan perlindungan, penghormatan, pemenuhan HAM para pencari suaka dan pengungsi. Dalam upaya meratifikasi instrumen HAM internasional tersebut dapat menjadi solusi atas jalan buntu yang dihadapi pemerintah dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang jumlahnya terus bertambah. Langkah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 memberikan kesempatan lebih besar kepada Pemerintah Indonesia untuk terlibat langsung dan berkontribusi yang tepat dalam kepentingan nasional terhadap penanganan pencari suaka dan pengungsi. (Ady, 2012)

Pemerintah Indonesia yang enggan meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 dinilai dapat merugikan karena Pemerintah karena tidak dapat menentukan sendiri status pengungsi dan pencari suaka. Sehingga keputusan mengenai status pengungsi menjadi sepenuhnya tergantung pada keputusan UNHCR. Penentuan status oleh pemerintah dapat memastikan bahwa pencarian suaka tidak dijadikan selubung bagi pelarian orang yang terlibat dalam tindak pidana dan kejahatan menurut hukum internasional. Di sisi lain, ratifikasi juga membuka kesempatan untuk Pemerintah Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional dan mendapat bantuan terkait penguatan kapasitas nasional dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi. Terjalannya kerjasama internasional ini dapat mendorong penyelesaian permasalahan dengan langkah yang tepat dan lebih komprehensif. Sehingga beban dalam mengatasi masalah pencari suaka dan

pengungsi tidak hanya ditanggung semata-mata oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun terdapat dukungan dari komunitas lokal maupun internasional yang bergerak pada isu pengungsi dan pencari suaka. (Tisnadibrata, 2016)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

*“Bagaimana strategi UNHCR mendorong Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 dalam melindungi para pengungsi asal Timur Tengah yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2020?”.*

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui strategi UNHCR dalam membantu para pengungsi asal Timur Tengah yang ada di Indonesia untuk sampai ke negara penerima suaka pada tahun 2016-2020.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menganalisa suatu permasalahan yang sering dihadapi dalam konteks hubungan internasional, maka diperlukan suatu teori yang memiliki keterkaitan yang kuat dalam masalah tersebut. Maka, dalam penulisan ini penulis menggunakan Teori Organisasi Internasional dan Konsep Legislasi Internasional untuk menjelaskan permasalahan pengungsi asal Timur Tengah yang ada di Indonesia.

### **1. Teori Organisasi Internasional**

Mengutip dari buku berjudul *“Administrasi dan Organisasi Internasional”* karya Drs. T. May Rudy, organisasi internasional secara sederhana dapat di definisikan sebagai pengaturan bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara

berkala. Menurut pengertian sederhana tersebut diatas, organisasi internasional mencakup adanya 3 (tiga) unsur, yaitu

- 1) Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama
- 2) Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala
- 3) Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*)

Pada era yang perkembangannya pesat saat ini, dalam pola serta bentuk kerjasama melalui organisasi internasional, sudah semakin menonjolkan peran organisasi internasional yang tidak hanya melibatkan negara dan pemerintah. Negara tetap menjadi aktor yang paling dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non pemerintah yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. (Rudy, 2009)

Dengan demikian, organisasi internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika di definisikan sebagai berikut: “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi internasional yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Damanik, 2016)

Menurut Daniel S. Cheever, organisasi internasional terdapat di dalam sistem internasional yang sarat akan kerjasama dan konflik antar aktor. Aktor-aktor yang menjadi unit analisa pun beragam, tidak hanya aktor negara tetapi juga termasuk individu dan kelompok kepentingan. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, terbentuklah interdependensi kompleks antar aktor-aktor, dimana kepentingan-kepentingan mereka terikat dan saling tergantung satu sama lain secara kuat. Interdependensi tersebut dan dampak-dampak yang mungkin dimunculkannya ditangani oleh Organisasi Internasional dengan mengatur tindakan kolektif aktor-aktor agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dunia. Organisasi Internasional (OI) menjadi aktor yang bukan hanya berfokus pada *high politic*, namun juga isu ekonomi dan sosial. Sifat dari aktivitas Organisasi Internasioanl juga melintasi batas wilayah kenegaraan hingga dalam pengertian tradisional sering disamakan dengan institusi formal yang beranggotakan negara, lebih tepatnya individu-individu yang

dalam pemerintahan dapat mewakili suara suatu bangsa dalam organisasi yang disebut *Intergovernmental Organizations (IGO)*. (Jackson, 2016)

Peran yang dimiliki oleh organisasi internasional dari tingkat internasional yaitu *Pertama*, melakukan kontribusi untuk menciptakan kerjasama yang terjadi pada negara-negara ataupun aktor. *Kedua*, ikut berkontribusi dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik. *Ketiga*, sebagai pihak yang mengatur aktivitas dalam menangani permasalahan yang dunia internasional. *Keempat*, sebagai aktor yang memberikan wadah untuk negara-negara melakukan *bargaining* atas masalah yang sedang dialami. *Kelima*, sebagai pembentuk rezim internasional. Sedangkan dalam tingkat negara fungsi yang dimiliki oleh organisasi internasional lebih spesifik yaitu *Pertama*, instrumen negara dalam politik luar negeri mereka. *Kedua*, sebagai tempat untuk negara mendapatkan informasi mengenai negara lainnya. *Ketiga*, sebagai aktor yang membatasi sikap dari suatu negara kepada negara lain dan yang terakhir adalah sebagai alat justifikasi politik luar negeri. (Sugito, 2016)

Strategi yang ingin dicapai oleh UNHCR melalui kerjasama dengan mitra kerja seperti organisasi atau komunitas nasional di Indonesia agar dapat membuka bantuan terhadap para pengungsi dalam membantu berupa finansial, pendidikan maupun kesehatan sembari menunggu keputusan proses penentuan status oleh UNHCR, dan pada proses akhir setelah penentuan status pengungsi tersebut dipindahkan ke negara ke-3 atau dikembalikan ke negara asal mereka. Strategi ini dapat mendorong pemerintahan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia. (Suryokumoro, 2013)

Hadirnya organisasi internasional yaitu UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) hadir karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar negara dan antar-bangsa ke arah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) suatu lembaga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang mendapat mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi diseluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi terutama yang ada di Indonesia. Badan ini juga memastikan setiap pengungsi asal Timur Tengah yang ada di

Indonesia mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan dalam hal kesehatan, pendidikan. UNHCR juga bekerjasama dengan Pemerintah DKI Jakarta dan lembaga swasta lainnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja bagi para pengungsi. (Fitria, 2015)

Perwakilan UNHCR di Indonesia berterima kasih atas kebaikan Pemerintah Indonesia selama ini dalam penanganan pengungsi. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus menyediakan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka. UNHCR juga memberikan penghargaan untuk sejumlah pihak yang membantu para pengungsi, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang punya satuan khusus lintas departemen dalam penanganan pengungsi di Indonesia, Dompot Dhuafa, Komnas HAM, Palang Merah Indonesia, Roshan Learning Center dan Suaka. Meski jumlah migran telah melebihi kapasitas untuk menampungnya dan tidak ada kewajiban seperti diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia terus memenuhi kewajiban moral untuk menampung mereka. Walaupun ada keperluan mempercepat proses untuk para pengungsi, UNHCR dan lembaga-lembaga terkait juga harus lebih memperhatikan masalah keamanan. (Marhaenjati, 2019)

Peran UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD) dimulai dengan registrasi terhadap para pencari suaka. Setelah itu, UNHCR akan melakukan wawancara individual. Mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi akan menerima perlindungan selama UNHCR mencarikan solusi jangka panjang, yang biasanya berupa penempatan di negara lain. Untuk tujuan ini, UNHCR berhubungan erat dengan negara-negara yang memiliki potensi untuk menerima pengungsi. Di sisi lain, dinamika politik internasional juga belum memberi angin segar bagi pengungsi-pengungsi ini. Australia memperketat penerimaan imigran baru, Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump juga semakin berhati-hati menerima pendatang. (Indra, 2019)

Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, pengungsi menjadi salah satu kelompok yang paling rentan mengingat banyak faktor yang memengaruhinya. Dari sumber UNHCR.org segi jumlah pada 25 April 2020, pengungsi di Indonesia sekitar 14 ribu, dibanding total global yang mencapai 70,8 juta. Jumlah tersebut terdiri dari 41,3 juta *internally displaced peoples* (IDPs) atau pengungsi internal negara; 25,9 juta pengungsi (antar negara); 3,5 juta pencari suaka; dan termasuk di dalamnya 3,9 juta pengungsi tanpa warga negara. Untuk kondisi di Indonesia sendiri, terdapat sekitar 9 ribu

pengungsi berada dalam rumah penampungan yang dikelola oleh salah satu mitra UNHCR yaitu International Organization for Migration (IOM), sedangkan sekitar 5 ribu pengungsi tidak berada dalam penampungan dan tidak mendapatkan fasilitas apapun. Besarnya angka pengungsi mandiri terjadi karena sejak 15 Maret 2018 IOM menghentikan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka yang tidak masuk dalam penampungan resmi. Penghentian bantuan itu juga ditujukan ke rumah-rumah detensi Imigrasi sejak 1 Juli 2018, yang selama ini dibantu IOM untuk menampung pengungsi. (Pudjiastuti, 2020)

Menurut William Zartman terdapat 2 hal agar suatu rezim negosiasi dapat diterapkan menjadi rezim kepatuhan yaitu *enforcement school* dan *management school*:

Pertama, *Enforcement School* yaitu hukum harus dipahami sebagai metode yang digunakan negosiator untuk mendorong kepatuhan. Tujuannya bukan kepatuhan mutlak, melainkan peningkatan kerja sama. Penegakan bertumpu pada fondasi analitis dari teori permainan dan teori aksi kolektif, yang keduanya menekankan peran penting dari penegakan". Bahwa *enforcement school* dipahami sebagai metode yang menjadi negosiator atau negara-negara di dunia ketiga yang bisa mendorong kepatuhan. Bahwa kepatuhan bukanlah hal utama dari *enforcement school*, melainkan meningkatkan dalam menjalin kerja sama.

Kedua, *Management School* merupakan proses manajemen yang berbagi karakteristik inti dengan perundingan kepatuhan. Secara khusus, ini menangkap file elemen persuasi dan pengulangan, yang penting untuk semua jenis tawar-menawar. Persuasi adalah karakteristik keseluruhan dari atmosfer dan kerangka kerja di mana proses manajemen berlangsung. Selain mengakui kekuatan persuasi dalam membuat negara mematuhi, manajemen sekolah juga menangkap elemen pengulangan, yang dapat dianggap sebagai karakteristik dari proses tawar-menawar. Komunikasi dan kerja sama, lebih tepatnya daripada pencegahan dan pembalasan, cara manajemen menangani masalah kepatuhan. Bahwa *management school* menggambarkan bagaimana suatu rezim dalam menghadapi suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan negara dengan melakukan kerjasama dan komunikasi antar negara agar nantinya ada rezim-rezim lanjutan untuk menangani ketidaktaatan negara dengan rezim sebelumnya. (Spector, 2003)



Dalam kaitannya dengan upaya UNHCR dalam menangani pengungsi asal Timur Tengah di Indonesia, UNHCR menjalin kerjasama dengan mitra kerja organisasi internasional maupun nasional dan komunitas-komunitas. Kerjasama ini untuk membantu para pengungsi untuk mendapat layanan kesehatan, pendidikan informal, dan tempat tinggal sementara di Indonesia. Dapat diketahui bahwa pengungsi sekarang bergantung pada para donatur untuk mendapatkan bantuan karena pengungsi tidak dapat bergerak bebas untuk bersekolah, dan bekerja dinegara transit.

## 2. Konsep Legislasi Internasional

Kata “legislasi” berasal dari bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti perundang-undangan dan pembuatan undang-undang. Sementara itu kata *legislation* berasal dari kata kerja “to *legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Definisi Legislasi internasional merupakan hukum yang ditemukan dalam perjanjian dan perjanjian internasional di antara negara-negara yang mengikat para pihak, tetapi tidak harus menjadi bagian dari badan hukum internasional yang mengikat semua negara. Dirumuskannya ketentuan hukum atau perundang-undangan internasional mengenai pengungsi yang didasarkan pada standar-standar internasional merupakan kunci yang memperkuat lembaga suaka, membuat perlindungan lebih efektif, dan memberikan landasan bagi pencarian solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh pengungsi. Inkorporasi hukum internasional kedalam hukum nasional sangat penting dan perlu dilakukan di bidang-bidang yang tidak diatur oleh Instrumen internasional Hukum Pengungsi, seperti hal-hal yang bersifat prosedural tentang proses penentuan status pengungsi. (Webster, 2020).

Proses ratifikasi perlu kesepakatan yang melibatkan semua pihak terkait selama belum meratifikasi Konvensi 1951. Dibuktikan pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Langkah ini dapat membuat pihak Pemerintah Indonesia dan UNHCR saling bekerjasama lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka. Dengan adanya Peraturan Presiden yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia turut berkomitmen untuk membantu pengungsi atas dasar kemanusiaan, karena semua sudah menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk melindungi pengungsi yang membutuhkan bantuan. Indonesia

berpegang teguh Prinsip hukum internasional yaitu Prinsip *Non-Refoulement* yaitu prinsip ini merupakan larangan suatu negara untuk mengusir para pengungsi kembali ke negara asalnya atau wilayah lainnya yang dapat mengancam kebebasan para pengungsi. (Affan, 2017)

UNHCR telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemerintah meratifikasi Konvensi 1951 salah satunya menyampaikan dan menyiapkan terhadap pemerintah, dengan adanya draft ‘10 Pokok Rencana Aksi dalam Memberikan Perlindungan Pengungsi dan Mengatasi Migrasi Tercampur di Indonesia’ (*10 Point Plan of Action in Addressing Refugee Protection and Mixed Migration in Indonesia*), yang berisi tentang proses langkah-langkah, dalam pemberian dukungan untuk pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan perlindungan pengungsi dan isu-isu migrasi dalam rangka menuju akses terhadap Konvensi 1951.

Pada 10 (sepuluh) pokok rencana aksi tersebut tertuang cara-cara yang tepat untuk mengembangkan kapasitas pemerintahan agar kedepannya dapat melaksanakan fungsi penanganan pengungsi yang disertai dukungan dari UNHCR. Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional ketiga (RANHAM), yang menyajikan kerangka pragmatis nasional untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia selama 2011 to 2014. RANHAM tersebut mencantumkan keputusan pemerintah untuk mengakses kedua instrumen hukum pengungsi pada tahun 2014, yaitu Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. UNHCR juga secara rutin melaksanakan aktivitas pengembangan kapasitas dan advokasi dengan pemerintah (Kementerian Luar Negeri, Parlemen dan kementerian lainnya yang sesuai) begitu pula dengan praktisi hukum (pengacara), LSM dan mahasiswa universitas. Kegiatan ini meliputi berbagai workshops, pertemuan, briefing, pertemuan meja bundar, dan aktivitas promosi lainnya yang mensosialisasikan mandat UNHCR dan hukum pengungsi internasional. (Indonesia U. , 2020)

## **E. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan dan kerangka teori yang digunakan, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah

“UNHCR melaksanakan dialog dengan pemerintah Indonesia dan mengkampanyekan hak-hak asasi manusia para pengungsi asal Timur Tengah untuk mendorong pemerintahan Indonesia meratifikasi Konvensi 1951”.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjabarkan ruang lingkup mengenai untuk mengetahui strategi UNHCR dalam membantu para pengungsi asal Timur Tengah yang ada di Indonesia untuk sampai ke negara penerima suaka pada tahun 2016-2020. Di mulai dengan mencari dan mengumpulkan data informasi jumlah para pengungsi asal Timur Tengah yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2020, hingga tindakan UNHCR dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi dan komunitas nasional maupun internasional dalam membantu para pengungsi.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **G.1. Jenis Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penulisan yang digunakan yaitu melalui sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen seperti buku, jurnal, skripsi, kajian pustaka, e-book, surat kabar, dan internet dalam menganalisa permasalahan hingga menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

### **G.2. Teknik Analisa**

Data yang diperoleh dari penulisan ini akan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, teori dan konsep yang digunakan dalam metode penulisan, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II akan membahas gambaran umum dari organisasi UNHCR (United Nation High Commisioner Refugee) mengenai latar belakang berdirinya UNHCR, visi dan misi UNHCR, lalu struktur keanggotaan organisasi, dasar hukum UNHCR melindungi Pengungsi, dilanjutkan kondisi UNHCR di Indonesia.

Bab III Penulis akan membahas mengenai dinamika konflik di timur tengah, awal mula konflik, faktor yang menyebabkan konflik dan dampak yang ditimbulkan. Di lanjutkan membahas mengenai persoalan yang dihadapi pengungsi selama di Indonesia.

Bab IV Berisi penjelasan tentang strategi UNHCR mendorong pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dalam membantu para pengungsi asal Timur Tengah yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2020. Dilanjutkan pembahasan mengenai bentuk kerjasama UNHCR dengan organisasi dan komunitas nasional maupun internasional dalam aspek organisasi internasional.

Bab V Penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari penggabungan Bab 1, Bab 2 hingga Bab 4.